



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalierang RT 01 RW 07 Kel. Kalierang
Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ansori bin Ahmad Siswanto;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 20 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Keseneng RT 05 RW 02 Ds. Sinduagung
Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang berkedudukan di Lt. III GD. AL-Jadid Jalan Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi dan Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto terbukti secara sah dan meyakinkan *“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi dan Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para masing-masing Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di dalam Tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88/Mio tahun 2017 warna merah hitam dengan No Pol AA-6388-ZP No.Ka. MH3SE8860HJ118415 No Sin M3R2E1432612 atas nama pemilik

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustanto alamat Sarimulyo RT 06 RW 02 Kel. Tawang Sari Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan No. Pol. AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp24.000.000,00 dalam jangka waktu 5 bulan, yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 oleh Sdr. Anjid alamat Kalibeber RT 02 RW 07;
- 1 (satu) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dan nomor telepon +62 898-2197-334;
- 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Febrilla dan nomor telepon +62 859-1314-22394;
- 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Febrilla;
- 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol dan nomor telepon +62 858-9126-7415;
- 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Febrilla Tegar Damayanti Binti Sugiyanto.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pleddoi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



3. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang apa yang dilakukannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara dengan penuh harapan agar semua itu Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ansori bin Ahmad Siswanto dan saksi Febriola Tegar Damayanti (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di kamar nomor 19 Hotel Dewi yang beralamat di Jalan A. Yani No 90 A Tosari Kec/ Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan pitungan”*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto yang beralamat di Dsn. Keseneng, Ds. Sinduagung, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi, Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan dan saksi Febriola (dilakukan penuntutan terpisah) merencanakan dan membagi tugas atau peranan masing-masing untuk melakukan pemerasan kepada saksi Anjid Mirza Ardiyansyah dengan tujuan uang yang didapatkan akan digunakan untuk mengambil mobil orang tua Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi yang telah digadaikan oleh Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Bahwa Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi dan Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto dan saksi Febriola Damayanti sepakat membagi tugas/ peranan yakni saksi Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto selaku istri Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi berperan sebagai umpan untuk mengencani seseorang sedangkan Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto sebagai eksekutor, mengancam, menakut-nakuti target dan meminta sejumlah uang kepada target;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi Febriola Tegar Damayanti mendapat pesan WA dari saksi Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto untuk mengajak saksi Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto pergi karaoke namun saksi Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto menolak ajakan saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto dan menawarkan untuk pergi ke Hotel Sindoro Sumbing Wonosobo, selanjutnya sekitar pukul 00.15 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto bersama-sama dengan saksi Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto pergi menuju Hotel Sindoro Sumbing dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis Anggur Merah namun sesampainya di Hotel Sindoro Sumbing di tolak karena pesanan kamar harus menggunakan identitas, oleh karena saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto tidak membawa kartu identitas, selanjutnya saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bersama-sama dengan saksi Febriola Tegar Damayanti menuju ke Hotel Dewi Wonosobo dan mendapatkan 1 (satu) buah kamar dengan Nomor 19;

Bahwa selanjutnya setelah saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bersama-sama dengan saksi Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto masuk di dalam kamar Nomor 19 Hotel Dewi Wonosobo kemudian saksi Febriola Tegar Damayanti menghubungi Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi melalui WA untuk segera datang ke kamar Nomor 19 Hotel Dewi Wonosobo yang beralamat di Jl. A Yani No. 90A Tosari Kec/ Kab. Wonosobo untuk berpura-pura menggrebek saksi Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto yang sedang berduaan di dalam kamar bersama dengan saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto tiba di Hotel Dewi Wonosobo dan langsung masuk ke kamar Nomor 19 dan Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi berpura-pura marah dan tidak terima kepada saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto



karena telah berkecuan dan berbuat mesum dengan saksi Febrilla Tegar Damayanti binti Sugiyanto selaku istri Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi, kemudian Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto mengancam kepada saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyan akan dilaporkan ke orang tua/ keluarga saksi Anjid Mirza Ardiyansyah dan ke kepolisian akibat dari perbuatannya dan apabila saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyan tidak ingin dilaporkan ke keluarga dan kepolisian, kemudian Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi meminta uang kepada saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto tidak memiliki uang sehingga saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto menghubungi saksi Fandy Ardiyanto bin Edi selaku kakaknya, selanjutnya setelah saksi Fandy Ardiyanto bin Edi datang saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi;

Bahwa oleh karena terjadi kegaduhan di Hotel Dewi Wonosobo kemudian Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto mengajak Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi bersama-sama dengan saksi Febrilla Tegar Damayanti bin Widadi, saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto dan saksi Fandy Ardiyanto bin Edi pergi ke rumah Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto yang beralamat di Dsn. Keseneng RT 05 RW 02 Ds. Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto lalu saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto disuruh membuat surat pernyataan ditandatangani dengan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) yang isinya saksi Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto menjaminkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan Nopol. AA-6388-ZP beserta STNK sebagai jaminan kekurangan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo paling lambat selama 5 (lima) bulan;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi memberikannya kepada saksi Febrilla Tegar Damayanti bin Sugiyanto dan Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi meminta sebagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan rokok dan untuk di minum bersama-sama dengan Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widadi, Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto dan saksi Febriolla Tegar Damiyanti bin Sugiyanto selama 3 (tiga) hari;

Bahwa Terdakwa I sering menelfon kepada saksi Anjid Mirza dengan tujuan menanyakan kekurangan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ancaman apabila tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa I Faiq Naufal akan melaporkan kepada orang tua atau keluarga serta kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ansori alias Aan bin Ahmad Siswanto, saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto mengalami kerugian berupa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 Warna Merah AA-6388-ZP milik saksi Anjid Mirza Ardiyansyah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anjid Mirza Ardiyansyah bin Edi Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi berkomunikasi via WhatsApp dengan saksi Febriolla yang merupakan pemandu lagu *freelance* dan mengajaknya untuk karaoke namun saat itu saksi Febriolla menolaknya dan mengajak untuk minum-minuman keras di hotel;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi Febriolla sejak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu namun sudah tidak ada komunikasi lagi dikarenakan saksi Febriolla ganti nomor handphone;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi pergi menjemput saksi Febriolla dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan Nopol. AA 6388 ZP milik saksi;
 - Bahwa saat itu saksi menjemput saksi Febriolla di jalan masuk Dusun Keseneng Desa Siduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo setelah itu kami pergi membeli minuman keras merk Anggur Merah lalu kami pergi ke Hotel Sindoro Sumbing;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Hotel Sindoro Sumbing menolak tamu yang memesan kamar dengan menggunakan STNK sepeda motor sehingga kami pindah ke Hotel Dewi yang berada di sebelah Hotel Sindoro Sumbing;
- Bahwa di Hotel Dewi bisa memesan kamar dengan menggunakan STNK kemudian kami memesan kamar dan mendapatkan kamar nomor 19;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Febriolla masuk ke dalam kamar nomor 19 lalu meminum Anggur Merah bersama-sama;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar dan tidak berapa lama kemudian pintu kamar saksi ada yang mengetuk dan setelah dibuka ternyata Para Terdakwa yang saat itu tidak saksi kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Faiq Naufal Gani mengatakan kepada saksi jika dirinya adalah suami dari saksi Febriolla dan menanyakan kepada saksi *"kenapa membawa istri orang?"*, namun saksi diam saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta uang damai kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan jika tidak saksi berikan maka Terdakwa I mengancam akan melaporkan perbuatan saksi yang sudah membawa istri Terdakwa I ke kantor polisi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I meminta uang damai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun setelah saksi negoisasi turun menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan saat itu saksi tidak ada membawa uang sejumlah yang diminta Terdakwa I kemudian saksi menelpon kakak kandung saksi yang bernama saksi Fandy Ardiyanto untuk datang ke Hotel Dewi dan meminta kakak kandung saksi untuk membawa uang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Fandy Ardiyanto datang ke Hotel Dewi dengan membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa II M. Ansori mengajak saksi dan saksi Fandy Ardiyanto untuk ke rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah Terdakwa II meminta kepada saksi dan saksi Fandy Ardiyanto untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor milik sebagai jaminan pelunasan;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa takut kemudian saksi menyerahkan uang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ada disuruh Para Terdakwa untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan sepeda motor milik saksi tersebut sebagai

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



jaminan kekurangan penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dikarenakan saksi sudah membawa istri Terdakwa I;

- Bahwa setelah jangka waktu 5 (lima) bulan habis, saksi belum juga bisa menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I sering mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang berisi kalimat ancaman;
- Bahwa dikarenakan merasa diancam akhirnya saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Wanosobo;
- Bahwa selama melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak ada membentak-bentak ataupun melakukan kekerasan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Fandy Ardiyanto bin Edi Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan tidak berapa lama kemudian adik kandung saksi yaitu saksi Anjid Mirza Ardiansyah menelpon saksi dan meminta kepada saksi untuk datang ke kamar nomor 19 Hotel Dewi;
- Bahwa sesampainya saksi di Hote Dewi ternyata di dalam kamar nomor 19 telah ada saksi Anjid Mirza Ardiansyah, Para Terdakwa dan saksi Febriolla;
- Bahwa saat itu mereka sedang membahas permasalahan saksi Anjid Mirza Ardiansyah yang telah membawa saksi Febriolla yang merupakan istri dari Terdakwa I untuk berkencan;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menyatakan tidak terima terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah tersebut dan meminta uang damai yang awalnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun setelah bernegosiasai akhirnya turun menjadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Para Terdakwa ada mengancam saksi Anjid Mirza Ardiansyah jika tidak memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut maka Para Terdakwa akan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah kepada kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa ada membentak-bentak dan menantang berkelahi kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah sehingga membuat saksi Anjid Mirza Ardiansyah menjadi ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang karyawan Hotel Dewi menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diluar hotel sehingga Terdakwa II mengajak kami untuk pergi ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian Para Terdakwa memaksa kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat itu juga;
- Bahwa dikarenakan merasa ketakutan dan terancam atas perbuatan Para Terdakwa maka saat itu juga saksi Anjid Mirza Ardiansyah ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah ada juga disuruh membuat surat pernyataan yang isinya didikte oleh Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan jika saksi Anjid Mirza Ardiansyah akan melunasi kekurangan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan dan menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai jaminan dan jika dalam jangka waktu 5 (lima) bulan tidak dilunasi maka Terdakwa I akan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah ke kantor polisi;
- Bahwa dikarenakan uangnya masih kurang lalu Terdakwa I meminta kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan memberikan waktu selama 5 (lima) bulan untuk melunasi kekurangan uang tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut saksi Anjid Mirza Ardiansyah sering mendapatkan telepon dan pesan ancaman melalui WhatsApp dari Terdakwa I yang meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk segera melunasi hutang dan mengancam akan menjual sepeda motor milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah apabila terlalu lama membayar hutang;
- Bahwa selain itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah pernah juga mendapatkan kiriman video dari Terdakwa I yang isi videonya memperlihatkan Terdakwa I sedang membawa pedang dan mengancam saksi Anjid Mirza Ardiansyah jika tidak segera melunasi kekurangan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) maka saksi Anjid Mirza Ardiansyah akan merasakan tajamnya pedang tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



- Bahwa akibat ancaman dari Terdakwa I membuat saksi Anjid Mirza Ardiansyah semakin tertekan, stress dan frustrasi sehingga saksi menyarankan saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Febrilla Tegar Damayanti binti Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa I dan saksi juga kenal dengan Terdakwa II dikarenakan suami saksi sering membawa Terdakwa II untuk main ke rumah kami;
- Bahwa saksi juga sudah kenal dengan saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebelumnya yaitu tepatnya sejak tahun 2015 dimana saat itu saksi masih bekerja di store baju "ING OUT" di daerah Kalibeer Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dimana saat itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah sering main ke store baju tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi ditelepon oleh suami saksi yang meminta saksi untuk mengantarkan baju ke rumah Terdakwa II dan setibanya saksi di rumah Terdakwa II, saksi melihat Para Terdakwa dan Dwi sedang ngobrol-ngobrol;
- Bahwa kemudian suami saksi (Terdakwa I) berkata kepada saksi jika Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk menebus mobil milik ayahnya yang telah digadaikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memiliki ide untuk merencanakan perbuatan dengan menggunakan saksi sebagai umpan lalu menjebak laki-laki untuk keluar bersama saksi lalu pergi ke hotel dan setelah sesampainya di hotel kemudian Para Terdakwa akan menggerebek saksi dan laki-laki tersebut lalu meminta sejumlah uang agar masalah tersebut selesai;
- Bahwa yang mencari target adalah Terdakwa I melalui media sosial Facebook dengan menggunakan akun milik saksi;
- Bahwa target yang dipilih oleh Terdakwa I adalah saksi Anjid Mirza Ardiansyah dimana akhirnya Terdakwa I seolah-olah saksi berkomunikasi dengan saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan mengajak untuk bertemu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saat itu saksi masih di rumah Terdakwa II lalu saksi Anjid Mirza Ardiansyah mengirimkan pesan melalui inbox dan mengajak saksi untuk karaoke di Mulia Café dan saksi iyaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menjemput saksi di pinggir jalan dekat gapura Desa Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa kemudian saksi dengan diantarkan oleh Dwi pergi ke pinggir jalan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Anjid Mirza Ardiansyah lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah;
- Bahwa waktu itu saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah tidak jadi ke Mulia Café karena saat itu Terdakwa I menyuruh saksi untuk langsung membawa saksi Anjid Mirza Ardiansyah ke hotel;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah pergi ke Hotel Sindoro Sumbing untuk menyewa kamar namun dikarenakan di Hotel Sindoro Sumbing tidak menerima STNK sebagai syarat pemesanan kamar kemudian saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah pergi ke Hotel Dewi;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah sampai di Hotel Dewi kemudian saksi Anjid Mirza Ardiansyah segera memesan kamar dengan menggunakan identitas yang ada di STNK dan mendapatkan kamar nomor 19 lalu saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah segera masuk ke dalam kamar dan minum-minuman keras Anggur Merah bersama-sama;
- Bahwa pada waktu saksi Anjid Mirza Ardiansyah sedang memesan kamar tersebut saksi segera memberitahukan Terdakwa I melalui WhatsApp jika saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah berada di Hotel Dewi kamar nomor 19;
- Bahwa tidak berapa lama saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah berada di dalam kamar kemudian datang Para Terdakwa dan Dwi pura-pura menggrebek saksi dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I pura-pura memarahi saksi, Terdakwa II yang marah-marah kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah karena telah membawa saksi yang merupakan istri dari Terdakwa I dan mengancam akan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah ke kantor polisi sedangkan Dwi bertugas untuk memvideokan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah ada menelepon kakak kandungnya yang bernama Fandy Ardiyanto dan memintanya untuk datang ke Hotel Dewi guna menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa I ada meminta uang damai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah agar permasalahan ini tidak sampai dilaporkan ke polisi namun saat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu;

- Bahwa mendengar jawaban saksi Anjid Mirza Ardiansyah tersebut kemudian Terdakwa I meminta sepeda motor merk Yamaha Mio GT beserta STNK milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai jaminan;
- Bahwa pada waktu itu belum tercapai kesepakatan penyelesaian masalah antara Para Terdakwa dengan saksi Anjid Mirza Ardiansyah namun petugas Hotel Dewi sudah menyuruh kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di luar hotel dengan alasan sudah menimbulkan kegaduhan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di rumahnya dan akhirnya kami semua pergi ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian atas desakan Terdakwa I lalu saksi Anjid Mirza Ardiansyah menyerahkan uangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk membuat surat pernyataan yang isinya agar saksi Anjid Mirza Ardiansyah menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio GT beserta STNK milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai jaminan kekurangan pembayaran uang penyelesaian masalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan memberikan jangka waktu selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dari saksi Anjid Mirza Ardiansyah, ada diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi namun Terdakwa I ada meminta kembali uang tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya telah saksi habiskan bersama Terdakwa I untuk membeli makan dan rokok selama saksi dan Terdakwa I tinggal di rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mau mengikuti perintah Terdakwa I untuk terlibat dalam perbuatan tersebut dikarenakan saksi merasa takut terhadap Terdakwa I, hal tersebut juga dikarenakan sebelumn kejadian saksi sering di tampar dibagian pipi/ muka, dan juga pernah di tendang di bagian perut oleh Terdakwa I apabila tidak menuruti perintah Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa 1. Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 seitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa (saksi Febriolla) sedang berada di rumah Terdakwa II yang terletak di di turut Desa Keseneng, Dusun Sinduagung, Kecamatan Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II sedang memikirkan cara mendapatkan uang untuk menebus mobil bapak Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian terpikirkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemerasan dengan menggunakan “umpan” yaitu istri Terdakwa (saksi Febriolla) dan pada saat Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa II dan istri Terdakwa, saat itu Terdakwa II menyetujui usulan Terdakwa tersebut sedangkan istri Terdakwa sempat menolaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk istri Terdakwa untuk menyetujui usulan Terdakwa tersebut hingga akhirnya istri Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa akun WhatsApp yang ada di HP milik istri Terdakwa dan menemukan pengguna yang bernama Anjid Mirza Ardiansyah yang dalam percakapan dengan istri Terdakwa, saksi Anjid Mirza Ardiansyah pernah mengajak istri Terdakwa untuk karaoke;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan sambil merayu kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah seolah-olah yang ber kirim pesan adalah istri Terdakwa yang juga dibalas oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah;
- Bahwa dalam percakapan via WhatsApp tersebut Terdakwa ada memancing saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menginap di Hotel Sindoro Sumbing dan pancingan Terdakwa disetujui oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah dengan menjanjikan akan menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 00.15 WIB istri Terdakwa pergi ke Gapura Dusun Keseneng yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa II yang diantar oleh Dwi dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu Dwi kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa II;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali meminta tolong kepada Dwi untuk mengantarkan Terdakwa ke depan SPBU Sapen dan setelah sampai di depan SPBU Sapen lalu Terdakwa meminta Dwi untuk menemani Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa curiga jika istri Terdakwa akan dibawa oleh orang ke Hotel Sindoro Sumbing;



- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa dengan di bonceng saksi Anjid Mirza Ardiansyah masuk ke dalam Hotel Sindoro Sumbing namun tidak berapa lama kemudian istri Terdakwa dan saksi Anjid Mirza Ardiansyah keluar dari dalam hotel dan menuju Hotel Dewi yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Sindoro Sumbing;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamati beberapa saat kemudian Terdakwa segera menghubungi Terdakwa II untuk segera datang ke Hotel Dewi dan setelah Terdakwa II datang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Dwi masuk ke dalam Hotel Dewi;
- Bahwa setelah berada di dalam Hotel Dewi kemudian Terdakwa menanyakan kepada salah satu petugas hotel mengenai kamar yang digunakan oleh tamu yang baru saja datang dan saat itu petugas hotel mengatakan di kamar nomor 19;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II dan Dwi langsung menuju kamar nomor 19 dan mengetuk pintu kamarnya, dan setelah pintu kamar dibuka Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang berdua saja dengan saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan masih berpakaian lengkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura memarahi istri Terdakwa sedangkan Terdakwa II memarahi saksi Anjid Mirza Ardiansyah karena telah membawa istri Terdakwa ke Hotel Dewi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menawarkan solusi dengan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara saksi Anjid Mirza Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai syarat perdamaian karena jika saksi Anjid Mirza Ardiansyah tidak mau maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah ke kantor kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah mengaku tidak ada memiliki uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi Anjid Mirza Ardiansyah segera menghubungi kakaknya (saksi Fandy Ardiyanto) dan memintanya untuk datang ke Hotel Dewi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian kakak saksi Anjid Mirza Ardiansyah datang ke Hotel Dewi lalu Terdakwa menjelaskan permasalahan yang terjadi setelah kami bernegosiasi dan sepakat terhadap uang perdamaian menjadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu pula saksi Anjid Mirza Ardiansyah menyanggupi akan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan uang saksi Anjid Mirza Ardiansyah saat itu hanya ada segitu;



- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas Hotel Dewi datang ke kamar nomor 19 dan meminta kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diluar hotel karena telah membuat kegaduhan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II mengajak saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan kakaknya untuk pergi ke rumah Terdakwa II guna melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian saksi Anjid Mirza Ardiansyah menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam beserta STNK-nya sebagai jaminan melengkapi kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta pula kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya dipandu oleh Terdakwa II dan pada pokoknya mengenai saksi Anjid Mirza Ardiansyah menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah kombinasi hitam beserta STNK-nya sebagai jaminan melengkapi kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan akan dibayarkan kekurangannya dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah ada disimpan oleh Terdakwa II;
- Bahwa rencananya terhadap uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menebus mobil orang tua Terdakwa yang sudah Terdakwa gadaikan sebelumnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa gunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa dikarenakan tidak kunjung melunasi kekurangannya maka Terdakwa ada mengirimkan ancaman-ancaman kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah melalui WhatsApp hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa namun saat itu Terdakwa ada meminta kembali uang tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk membeli



makan dan rokok selama 3 (tiga) hari Terdakwa dan istri menginap di rumah Terdakwa II;

Terdakwa 2. Muhammad Ansori bin Ahmad Siswanto:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di kamar lantai 2 rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Keseneng RT 05 RW 02 Desa Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, dimana saat itu Terdakwa dan Terdakwa I ada merencanakan akan menjebak seseorang dan akan melakukan pemerasan terhadap orang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I berencana akan menggunakan istri Terdakwa I (saksi Febriolla) sebagai umpan agar dikencani orang yang menjadi target pemerasan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mencari target orang yang akan dijebak dengan mencari nama di dalam HP milik saksi Febriolla dan akhirnya memilih saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai target;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui WhatsApp milik saksi Febriolla dengan saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan mengajaknya untuk berkencan di Hotel Sindoro Sumbing dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan janji akan dijemput di Gapuran pinggir jalan Dusun Keseneng Desa Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi Febriolla pergi ke Gapura Dusun Keseneng yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa yang diantar oleh Dwi dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu Dwi kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi Febriolla berangkat, Terdakwa I ada berpesan agar jika saksi Febriolla telah sampai di Hotel Sindoro Sumbing agar segera menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB saksi Febriolla menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan jika saksi Febriolla telah sampai di Hotel Dewi kamar nomor 19 dan tempat tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan semula;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju Hotel Dewi dimana Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sedangkan Terdakwa I berangkat dengan diantar oleh Dwi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa, Terdakwa I dan Dwi sampai di Hotel Dewi kemudian Terdakwa dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar nomor 19 sedangkan Dwi langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I berhasil masuk ke dalam kamar nomor 19 waktu itu Terdakwa I langsung berpura-pura marah kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Febrionna dengan alasan tidak terima saksi Anjid Mirza Ardiansyah telah berkencan dan berbuat mesum dengan saksi Febrionna yang merupakan istri Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I mengancam saksi Anjid Mirza Ardiansyah akan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah tersebut ke kantor polisi dan waktu itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah merasa ketakutan dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan hal tersebut telah sesuai dengan yang Para Terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah jika hendak menyelesaikan permasalahan tersebut maka saksi Anjid Mirza Ardiansyah harus menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah menerangkan jika saksi Anjid Mirza Ardiansyah tidak memiliki uang sebanyak itu dan menawarkan akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Anjid Mirza Ardiansyah segera menelepon kakaknya (saksi Fandy Ardiyanto) memintanya untuk datang ke Hotel Dewi guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak berapa lama kemudian kakak saksi Anjid Mirza Ardiansyah datang ke Hotel Dewi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa, saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan kakaknya sedang berembuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tiba-tiba datang karyawan Hotel Dewi dan mengusir kami karena telah membuat kegaduhan;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa I, saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan kakaknya untuk pergi ke rumah Terdakwa guna melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Para Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk segera menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan yang telah disepakati pada waktu di Hotel Dewi;
- Bahwa pada waktu itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah mengatakan jika dirinya saat ini tidak memiliki uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meminta kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



M3 warna merah kombinasi hitam kepada Para Terdakwa sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa tuntun pada pokoknya mengenai kesanggupan saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah kombinasi hitam sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB perundingan tersebut selesai lalu saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan kakaknya segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Febriolla;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I ada meminta uang hasil pemerasan kepada saksi Febriolla sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli rokok dan meniman keras dan terhadap minuman keras tersebut telah habis Terdakwa minum bersama-sama dengan Terdakwa I dan saksi Febriolla;
- Bahwa sedangkan terhadap sisa uang pemerasan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah pula habis digunakan untuk membeli makan dan rokok selama Terdakwa I dan saksi Febriolla selama 3 (tiga) hari menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya terhadap uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk menebus mobil orang tuanya yang telah digadaikan sebelumnya dan sisanya akan digunakan untuk jajan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Dwi tidak mengetahui rencana pemerasan tersebut dikarenakan pada waktu itu Dwi berada di ruang tamu lantai 1 sedangkan Para Terdakwa dan saksi Febriolla merencanakan perbuatan pemerasan tersebut di dalam kamar Terdakwa yang terletak di lantai 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612, atas nama Pemilik KUSTANTO, alamat Sarimulyo RT 06 RW 02, Kel. Tawangsari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612.
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan No. Pol. AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp24.000.000,00 dalam jangka waktu 5 bulan, yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 oleh Sdr. Anjid alamat Kalibeber RT 02 RW 07.
5. 1 (satu) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dan nomor telepon +62 898-2197-334.
6. 2 (dua) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla dan nomor telepon +62 859-1314-22394.
7. 1 (satu) bendel printout (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla.
8. 2 (dua) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol dan nomor telepon +62 858-9126-7415.
9. 1 (satu) bendel printout (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Febriolla ditelepon oleh Terdakwa I yang merupakan suami saksi Febriolla dan meminta saksi Febriolla untuk mengantarkan baju Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Keseneng RT 05 RW 02 Desa Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa sesampainya saksi Febriolla di rumah Terdakwa II kemudian saksi Febriolla dan Para Terdakwa berkumpul di kamar Terdakwa II yang terletak di lantai 2;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang memikirkan cara mendapatkan uang untuk menebus mobil orang tua Terdakwa I yang telah Terdakwa I gadaikan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga akhirnya terpikirkan oleh Terdakwa I untuk berencana melakukan pemerasan dengan menggunakan “umpan” yaitu saksi Febriolla dan atas rencana Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya sedangkan saksi Febriolla sempat menolaknya namun Terdakwa I lalu membujuk saksi Febriolla untuk menyetujui rencana Terdakwa I tersebut hingga akhirnya saksi Febriolla menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mencari calon korban pemerasan dengan melihat akun WhatsApp yang ada di HP milik saksi Febriolla dan memilih saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai calon korbannya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I berkomunikasi dengan saksi Anjid Mirza Ardiansyah melalui WhatsApp seolah-olah yang berkomunikasi adalah saksi Febriolla dimana dalam percakapan tersebut saksi Anjid Mirza Ardiansyah pada awalnya meminta saksi Febriolla untuk menemani saksi Anjid Mirza Ardiansyah karaoke di Mulia Café namun ditolak oleh saksi Febriolla lalu saksi Febriolla mengajak saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk minum-minuman keras dan berkencan di Hotel Sindoro Sumbing dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi Febriolla pergi ke Gapura Dusun Keseneng yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa II dengan diantar oleh Dwi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra dimana saat itu Dwi kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sebelum saksi Febriolla berangkat, Terdakwa I ada berpesan agar jika saksi Febriolla telah sampai di Hotel Sindoro Sumbing segera menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB saksi Febriolla menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan jika saksi Febriolla tidak jadi menginap di Hotel Sindoro Sumbing melainkan di Hotel Dewi tepatnya kamar nomor 19;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menuju Hotel Dewi dimana Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berangkat dengan diantar oleh Dwi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa dan Dwi sampai di Hotel Dewi kemudian Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar nomor 19 sedangkan Dwi langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar nomor 19 waktu itu Terdakwa I langsung berpura-pura marah kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Febriolla dengan alasan tidak terima saksi Anjid Mirza Ardiansyah telah berkencan dan berbuat mesum dengan saksi Febriolla yang merupakan istri Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengancam saksi Anjid Mirza Ardiansyah akan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah tersebut ke kantor polisi dan waktu itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah merasa ketakutan dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah jika hendak menyelesaikan permasalahan tersebut maka saksi Anjid Mirza Ardiansyah harus menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah menerangkan jika saksi Anjid Mirza Ardiansyah tidak memiliki uang sebanyak itu dan menawarkan akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Anjid Mirza Ardiansyah segera menelepon saksi Fandy Ardiyanto memintanya untuk datang ke Hotel Dewi guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak berapa lama kemudian kakak saksi Anjid Mirza Ardiansyah datang ke Hotel Dewi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa, saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Fandy Ardiyanto sedang berembuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tiba-tiba datang karyawan Hotel Dewi dan mengusir mereka karena telah membuat kegaduhan;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I, saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Faby Ardiyanto untuk pergi ke rumah Terdakwa II guna melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian Para Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk segera menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan yang telah disepakati pada waktu di Hotel Dewi;
- Bahwa pada waktu itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah mengatakan jika dirinya saat ini tidak memiliki uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meminta kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam kepada Para Terdakwa sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa II tuntun pada pokoknya mengenai kesanggupan saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB perundingan tersebut selesai lalu saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Fandy Ardiyanto segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Febriolla;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I ada meminta uang hasil pemerasan kepada saksi Febriolla sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli rokok dan minuman keras dan terhadap minuman keras tersebut telah habis diminum oleh Para Terdakwa I dan saksi Febriolla sedangkan terhadap sisa uang pemerasan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah pula habis digunakan untuk membeli makan dan rokok selama Terdakwa I dan saksi Febriolla selama 3 (tiga) hari menginap di rumah Terdakwa II;
- Bahwa rencananya terhadap uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk menebus mobil orang tuanya yang telah digadaikan sebelumnya dan sisanya akan digunakan untuk jajan dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".



3. Unsur “*memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*”.
4. Unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum, sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Febriolla ditelepon oleh Terdakwa I yang merupakan suami saksi Febriolla dan meminta saksi Febriolla untuk mengantarkan baju Terdakwa I ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Il yang terletak di Dusun Keseneng RT 05 RW 02 Desa Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;

Bahwa sesampainya saksi Febriolla di rumah Terdakwa II kemudian saksi Febriolla dan Para Terdakwa berkumpul di kamar Terdakwa II yang terletak di lantai 2 dimana saat itu Terdakwa I sedang memikirkan cara mendapatkan uang untuk menebus mobil orang tua Terdakwa I yang telah Terdakwa I gadaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga akhirnya terpikirkan oleh Terdakwa I untuk berencana melakukan pemerasan dengan menggunakan "umpan" yaitu saksi Febriolla dan atas rencana Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya sedangkan saksi Febriolla sempat menolaknya namun Terdakwa I lalu membujuk saksi Febriolla untuk menyetujui rencana Terdakwa I tersebut hingga akhirnya saksi Febriolla menyetujuinya;

Bahwa kemudian Terdakwa I mencari calon korban pemerasan dengan melihat akun WhatsApp yang ada di HP milik saksi Febriolla dan memilih saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai calon korbannya dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I berkomunikasi dengan saksi Anjid Mirza Ardiansyah melalui WhatsApp seolah-olah yang berkomunikasi adalah saksi Febriolla dimana dalam percakapan tersebut saksi Anjid Mirza Ardiansyah pada awalnya meminta saksi Febriolla untuk menemani saksi Anjid Mirza Ardiansyah karaoke di Mulia Café namun ditolak oleh saksi Febriolla lalu saksi Febriolla mengajak saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk minum-minuman keras dan berkencan di Hotel Sindoro Sumbing dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 00.15 WIB saksi Febriolla pergi ke Gapura Dusun Keseneng yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa II dengan diantar oleh Dwi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra dimana saat itu Dwi kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa II;

Bahwa sebelum saksi Febriolla berangkat, Terdakwa I ada berpesan agar jika saksi Febriolla telah sampai di Hotel Sindoro Sumbing segera menghubungi Terdakwa I selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB saksi Febriolla menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan jika saksi Febriolla tidak jadi menginap di Hotel Sindoro Sumbing melainkan di Hotel Dewi tepatnya kamar nomor 19;

Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menuju Hotel Dewi dimana Terdakwa II berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berangkat dengan diantar oleh Dwi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa dan Dwi sampai di Hotel Dewi kemudian Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar nomor 19 sedangkan Dwi langsung pulang;

Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar nomor 19, waktu itu Terdakwa I langsung berpura-pura marah kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Febriolla dengan alasan tidak terima saksi Anjid Mirza Ardiansyah telah berkencan dan berbuat mesum dengan saksi Febriolla yang merupakan istri Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa mengancam saksi Anjid Mirza Ardiansyah akan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah tersebut ke kantor polisi dan waktu itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah merasa ketakutan dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah jika hendak menyelesaikan permasalahan tersebut maka saksi Anjid Mirza Ardiansyah harus menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah menerangkan jika saksi Anjid Mirza Ardiansyah tidak memiliki uang sebanyak itu dan menawarkan akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya saksi Anjid Mirza Ardiansyah segera menelepon saksi Fandy Ardiyanto memintanya untuk datang ke Hotel Dewi guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak berapa lama kemudian kakak saksi Anjid Mirza Ardiansyah datang ke Hotel Dewi;

Bahwa pada saat Para Terdakwa, saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Fandy Ardiyanto sedang berembuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tiba-tiba datang karyawan Hotel Dewi dan mengusir mereka karena telah membuat kegaduhan lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I, saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Faby Ardiyanto untuk pergi ke rumah Terdakwa II guna melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian Para Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk segera menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan yang telah disepakati pada waktu di Hotel Dewi;

Bahwa pada waktu itu saksi Anjid Mirza Ardiansyah mengatakan jika dirinya saat ini tidak memiliki uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi Anjid Mirza Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meminta kepada saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah kepada Para Terdakwa sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa II meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa II tuntun pada pokoknya mengenai kesanggupan saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;

Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB perundingan tersebut selesai lalu saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Fandy Ardiyanto segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Febriolla;

Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I ada meminta uang hasil pemerasan kepada saksi Febriolla sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli rokok dan minuman keras dan terhadap minuman keras tersebut telah habis diminum oleh Para Terdakwa I dan saksi Febriolla sedangkan terhadap sisa uang pemerasan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah pula habis digunakan untuk membeli makan dan rokok selama Terdakwa I dan saksi Febriolla selama 3 (tiga) hari menginap di rumah Terdakwa II;

Bahwa rencananya terhadap uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk menebus mobil orang tuanya yang telah digadaikan sebelumnya dan sisanya akan digunakan untuk jajan dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan defenisi unsur diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febriolla yang meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang perdamaian dan baru diserahkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah kepada Para Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai jaminan pelunasan kekurangan uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah bertujuan untuk dapat mengambil atau menguasai barang tersebut dan faktanya lagi hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari saksi Anjid Mirza Ardiansyah



selaku pemiliknya melainkan atas tekanan dari Para Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP telah mendefinisikan yang dimaksud dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febriolla bisa menguasai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah adalah dengan perencanaan pengebakan yaitu dengan memancing agar saksi Anjid Mirza Ardiansyah mengajak saksi Febriolla yang merupakan istri dari Terdakwa untuk berkencan di hotel lalu digrebek oleh Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa menawarkan penyelesaian permasalahan tersebut dengan meminta uang perdamaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi Anjid Mirza Ardiansyah hanya mampu memberikan saat itu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas kekurangannya maka Para Terdakwa meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam milik saksi Anjid Mirza Ardiansyah sebagai jaminan pelunasan kekurangan pembayaran uang perdamaian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Anjid Mirza Ardiansyah maka Para Terdakwa aan melaporkan perbuatan saksi Anjid Mirza Ardiansyah yang telah membawa saksi Febriolla kepada pihak kepolisian;

Bahwa hal tersebut diatas faktanya telah membuat saksi Anjid Mirza Ardiansyah menjadi tidak berdaya atau tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan Para Terdakwa hingga akhirnya atas dasar keterpaksaan karena takut dilaporkan kepada pihak kepolisian maka saksi Anjid Mirza Ardiansyah



menyerahkan sepeda motornya kepada Para Terdakwa sebagai jaminan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa juga sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana telah diketahui dalam rangkaian perbuatan tersebut telah adanya pembagian peran atau tugas diantara Para Terdakwa dan saksi Febriolla dimana Terdakwa I yang memiliki ide kemudian saksi Febriolla yang merupakan istri dari Terdakwa sebagai pancingan atau umpan untuk dibawa berkencan di hotel kemudian Para Terdakwa melakukan penggrebekan dan berpura-pura memarahi saksi Anjid Mirza Ardiansyah dan saksi Febriolla lalu Para Terdakwa yang meminta uang perdamaian dan meminta saksi Anjid Mirza Ardiansyah untuk menyerahkan sepeda motornya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terlihat adanya keturutsertaan dalam perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Febriolla oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3R2E1432612, atas nama Pemilik KUSTANTO, alamat Sarimulyo RT 06 RW 02, Kel. Tawangsari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612, 1 (satu) lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan No. Pol. AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp24.000.000,00 dalam jangka waktu 5 bulan, yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 oleh Sdr. Anjid alamat Kalibeber RT 02 RW 07, 1 (satu) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dan nomor telepon +62 898-2197-334, 2 (dua) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla dan nomor telepon +62 859-1314-22394, 1 (satu) bendel printout (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla, 2 (dua) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne OI dan nomor telepon +62 858-9126-7415 dan 1 (satu) bendel printout (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne OI, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Anjid Mirza Ardiansyah.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan beterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa I memiliki anak-anak yang masih kecil.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Wsb



Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi dan Terdakwa II Muhammad Ansori bin Ahmad Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Faiq Naufal Gani Setiana bin Widadi dan Terdakwa II Muhammad Ansori bin Ahmad Siswanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612, atas nama Pemilik KUSTANTO, alamat Sarimulyo RT 06 RW 02, Kel. Tawangsari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna merah hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan No. Pol. AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp24.000.000,00 dalam jangka waktu 5 bulan, yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 oleh Sdr. Anjid alamat Kalibeber RT 02 RW 07.
 - 1 (satu) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dan nomor telepon +62 898-2197-334.
 - 2 (dua) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla dan nomor telepon +62 859-1314-22394.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla.
- 2 (dua) lembar printout (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne OI dan nomor telepon +62 858-9126-7415.
- 1 (satu) bendel printout (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne OI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Febriolla Tegar Damayanti binti Sugiyanto.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi.S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Irwan Munir, S.H. M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H., M.H.